



## PENGUMUMAN

Nomor : B-~~426~~/Kw.05.6/2/BA.00.01/10/2020

### TENTANG BANTUAN OPERASIONAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM/ LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan Organisasi Kemasyarakatan Islam/Lembaga Keagamaan Islam, dengan ini diumumkan bahwa Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi akan melaksanakan program kegiatan penyaluran Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam/Lembaga Keagamaan Islam Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. Ketentuan Umum

1. Organisasi Kemasyarakatan Islam adalah Organisasi berbasis masa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Qur'an dan As Sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lembaga Keagamaan Islam adalah Lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan dan dakwah Islam diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Belum pernah mendapatkan bantuan yang sama pada tahun 2019;
4. Bantuan ini merupakan bantuan berupa uang dengan alokasi anggaran sebagaimana tertuang di dalam DIPA Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomor : DIPA Nomor 025.03.2.418199/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar @ Rp. 50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) lembaga.

#### II. Persyaratan Pengajuan Bantuan

- A. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 946 Tahun 2019 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Operasional kepada Organisasi Kemasyarakatan Islam/Lembaga Keagamaan Islam dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. Pemohon menyampaikan surat permohonan Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam/Lembaga Keagamaan Islam kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan melampirkan proposal yang memuat lampiran sebagai berikut :
    - a. Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atau Kantor Urusan Agama setempat.
    - b. Copy Legalitas pendirian Organisasi/Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam.
    - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    - d. Melampirkan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi/Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam.
    - e. Memiliki Rekening aktif atas nama Organisasi/Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam yang dibuktikan dengan salinan buku Rekening yang dilegalisasi oleh Bank atau surat Referensi dari bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut dalam keadaan aktif.
    - f. Memiliki alamat yang jelas serta nomor telepon pengurus yang dapat dihubungi.
    - g. Menanda tangani surat perjanjian kerjasama (form terlampir).
    - h. Menanda tangani Berita Acara serah terima bantuan dan Kwitansi penerima bantuan.
    - i. Melampirkan surat pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai.

### III. Waktu Pengajuan Proposal

Batas waktu pengajuan proposal Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam/Lembaga Keagamaan Islam adalah tanggal 20-27 **Oktober 2020** pada hari dan jam kerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi cq. Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Jalan Jenderal A. Yani no 13 Telanaipura Jambi.

### IV. Lain-lain

Hal-hal yang membutuhkan keterangan dan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam/Lembaga Keagamaan Islam Lainnya Provinsi Jambi Tahun 2020 dapat langsung ditanyakan kepada Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Penais Zawa) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, atau melalui Tlp. (0741). 64233.

Demikian pemberitahuan atau pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jambi, 15 Oktober 2020

Kepala



Muhamad